



P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai lima anak yang bernama;
 - [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 5 Desember 1989 di Tembilahan;
 - [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 1992 di Pulau Kijang;
 - [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Oktober 1994 di Tembilahan;
 - [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 2 Juli 1996 di Tembilahan;
 - [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 21 November 2003 di Tembilahan.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 1997, karena sejak bulan April tahun 1997 ketenteraman rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Ikut campur tangan pihak keluarga istri dalam hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, seperti biaya hidup keluarga istri saya;
 - Modal usaha yang saya berikan kepada keluarga habis dengan begitu saja tanpa perhitungan;
 - Istri saya selalu meminta pendapat kepada orang lain yang tidak menginginkan nasehat dan anjuran saya sebagai kepala keluarga sehingga saran yang diterima adalah saran dari pihak ketiga yang selalu membebani saya didalam rumah tangga;
 - Pihak istri sudah pernah mengajukan cerai pada tahun 1999 di pengadilan agama tembilahan;
 - Istri saya mengadukan saya kepada Dinas Tingkat satu Provinsi Riau Tahun 1999 untuk memberhentikan sebagai PNS sehingga dijatuhkan sanksi kepada saya berupa penurunan pangkat selama satu tahun;
 - Kami telah berpisah rumah dari Tahun 1998 secara lisan telah menceraikan pihak istri sesuai dengan permintaannya, setelah itulah kami berpisah dan tidak satu rumah sampai sekarang.
 - Mulai tahun 1999 saya sudah berdomisili di Talontam Benai sejalan dengan kepindahan surat tugas saya ke Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan Mei tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syahrullah, S.H.I., M.H) tanggal 7 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon secara lisan mengajukan eksepsi kompetensi relatif sebagai berikut;

- Bahwa Termohon keberatan persidangan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan alasan karena Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini seharusnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;
- Bahwa Termohon menginginkan perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan tempat kediaman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tembilahan sebelum berpisah, dan selama ini yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban eksepsi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar jika Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tembilahan sebelum pisah dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama di Tembilahan dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon tetap perkara ini disidangkan di Pengadilan agama Teluk Kuantan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil esksepsinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T dan diparaf;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah menyampaikan jawaban, sekaligus eksepsi relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Termohon merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dan diajukan bersama jawaban pada sidang pertama, maka hak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg, oleh karenanya eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Tembilahan, bukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan alasan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kartu tanda penduduk atas nama Termohon dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tinggal di Indragiri Hilir dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah di *nazege/en* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil eksepsi Termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode (T) yang diajukan Termohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] NIK. [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di *nazegeben*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah warga Kabupaten Indragiri Hilir dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah bahwa domisili dan alamat Termohon berada di [REDACTED] Kabupaten Tembilahan sesuai dengan bukti kartu tanda penduduk yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon juga mengakui bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ekseptor adalah orang yang harus membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah dapat membuktikan dengan bukti surat dan memang senyatanya tempat tinggal Termohon saat ini adalah [REDACTED] Kabupaten Tembilahan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*" dan di samping itu bahwa Termohon tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Yurisprudensi MARI No. 211 K/AG/1998, tanggal 26 Februari 1999 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon, tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan, maka Majelis menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan penyelesaian perkara *a quo*, oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



2. Menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Niva Resna. S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna. S.Ag

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	365.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH : Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)